



PUTUSAN
Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan sederhana antara:

PT BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) TBK KANTOR CABANG

PERAWANG, berkedudukan di Jalan Raya KM 6 Perawang, diwakili oleh Muh. Rosyid Hudaya, Pemimpin Cabang yang mewakili Direksi berdasarkan Akta Kuasa Khusus Nomor 15 tanggal 20 Mei 2015 yang dalam hal ini memberikan kuasa kepada 1. Edi Mulyadi, Assisten Manager Pemasaran Mikro PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Perawang, 2. Keldi Wira P., Kepala Unit PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang 3. Muhammad Halim, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang, 4. Fepry Osbrond, Mantri PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Unit Koto Gasib Kantor Cabang Perawang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B-1317-VXII/MKR/11/2020 tanggal 4 November 2020 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2020 di bawah register nomor 173/SK/K/2020/PN Sak, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan:

1. MUHAMMAD RIFAI, NIK 1408060809880002, lahir di Siak, tanggal 08 September 1988, jenis kelamin Laki-Laki, beralamat di Sialang Sakti RT 001 RW 005 Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pekerjaan Wiraswasta, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I;

2. AMBAR, NIK 3309025004900003, lahir di Boyolali, tanggal 04 April 1990, jenis kelamin perempuan, beralamat di Sialang Sakti RT 001 RW 005 Kelurahan/Desa Sialang Sakti Kecamatan Dayun, Kabupaten Siak, pekerjaan mengurus rumah tangga, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 3 Oktober 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura pada tanggal 12 November 2020 dalam Register Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat I dan II telah mendapat pinjaman berupa fasilitas kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) sebagaimana Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22-11-2019 yang dibuat oleh Tergugat I dan II;
2. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang disebutkan jika Tergugat I & II mengakui telah menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,-(delapan puluh lima juta rupiah) dimana diperjanjikan jika Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Para Tergugat setiap bulannya sebesar Rp 2.663.300,-(dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan;
3. Bahwa untuk menjamin pinjamannya Para Tergugat memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM no. 3905 atas nama Sangadi yang terletak di desa Sialang Sakti;
4. Asli bukti SHM no 3905 atas nama Sangadi yang terletak di desa Sialang sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
5. Bahwa di dalam Surat Pengakuan Hutang tersebut Tergugat I dan II menjanjikan kepada Penggugat bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat dan pemilik agunan menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan. Apabila Tergugat atau pemilik agunan tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Tergugat I & Tergugat II tidak memenuhi kewajiban/wanprestasi/ingkar janji, karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22-11-2019;

7. Bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor: SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019, tanggal 22-11-2019 pada Pasal 2 paragraf 2 ..."Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh yang berhutang tiap-tiap bulan dengan angsuran yang sama besarnya yang meliputi angsuran pokok dan bunga dalam 48 (empat puluh delapan) kali angsuran masing-masing sebesar Rp. 2.663.300,-(dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah). Angsuran tersebut harus dibayar setiap tanggal 22 ditambah 7 (tujuh) hari kerja pada bulan yang bersangkutan, akan tetapi TIDAK melewati akhir bulan yang bersangkutan". Dari ketentuan di atas menegaskan bahwa Para Tergugat harus melakukan pembayaran angsuran pinjaman tiap-tiap bulan secara rutin maksimal setiap tanggal 29 setiap bulannya;

8. Bahwa Para Tergugat telah menunggak / mulai tidak membayar sejak bulan Mei , dimana sampai dengan saat ini Para Tergugat telah tidak membayar angsuran / menunggak selama 7 bulan sehingga kredit Para Tergugat menjadi macet;

9. Bahwa lewat waktu pembayaran oleh Para Tergugat yang menjadi dasar wanprestasi gugatan ini adalah **pembayaran yang harusnya dibayar secara rutin tiap-tiap bulan**, namun Para Tergugat telah lalai dalam pemenuhan kewajibannya. Namun demikian dengan wanprestasinya Para Tergugat tersebut, Penggugat selaku kreditur masih beritikad baik memberikan peringatan sekaligus memberi kesempatan kepada Para Tergugat untuk menyelesaikan kewajiban Para Tergugat kepada Penggugat sesuai dengan waktu yang ditentukan sebagaimana surat peringatan Penggugat kepada Para Tergugat, yaitu:

- a. Surat Peringatan Pertama No. B. 192-kbu.II/ADK/09/2020 tanggal 16 September 2020;
- b. Surat Peringatan Kedua No. B. 196-kbu.II/ADK/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
- c. Surat Peringatan Ketiga No. B. 197-kbu.II/ADK/11/2020 tanggal 02 November 2020;

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Sehingga berdasarkan Pasal 1243 KUHPerdata, dengan adanya Surat Peringatan I, II dan III diatas, Para Tergugat dapatlah dinyatakan lalai dan telah terbukti melakukan wanprestasi;

10. Bahwa dikarenakan Para Tergugat telah terbukti melakukan wanprestasi yaitu melaksanakan tetapi tidak tepat waktu (terlambat) dan melaksanakan tetapi tidak seperti yang diperjanjikan, maka Para Tergugat sebagai Debitur wajib membayar ganti rugi (Pasal 1243 KUHPerdata) berupa biaya, rugi, dan bunga (Pasal 1244 s.d. 1246 KUHPerdata) setelah dinyatakan lalai ia tetap tidak memenuhi kewajibannya;

11. Bahwa Tergugat I & Tergugat II menunggak angsuran sampai dengan saat ini sebesar:

✓ Tunggakan pokok	: Rp	0,00
✓ Tunggakan Bunga	: Rp	5.258.319,00
✓ Denda/penalty	: Rp	0,00
✓ Total tunggakan	: Rp	5.258.319,00

(lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah); dan menjadi kredit dalam kategori kredit macet;

12. Bahwa akibat pinjaman Tergugat I dan Tergugat II menjadi kredit macet, Penggugat harus menanggung kerugian, karena Penggugat harus tetap membayar bunga simpanan masyarakat yang merupakan sumber dana pinjaman yang disalurkan kepada Tergugat I dan Tergugat II. Selain itu Penggugat harus membuku biaya pencadangan aktiva produktif dan Penggugat dirugikan karena tidak bisa menyalurkan pinjaman lagi ke masyarakat sebesar pinjaman Tergugat I dan Tergugat II yang macet tersebut;

13. Bahwa atas kredit macet Tergugat I dan II tersebut, Penggugat telah melakukan penagihan kepada Tergugat secara rutin, baik dengan datang langsung ke tempat domisili Tergugat sebagaimana Laporan Kunjungan Nasabah (LKN) maupun dengan memberikan surat penagihan/surat peringatan 1, 2 dan 3 kepada Tergugat I dan II;

14. Bahwa sesuai dengan Surat Pengakuan Hutang: SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22-11-2019 seharusnya Tergugat membayar angsuran tiap bulan sebesar Rp2.663.300,00(dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) selama 48 (empat puluh delapan) bulan; dan sampai dengan saat ini Penggugat dirugikan dari angsuran yang seharusnya dibayar Tergugat I & II sebesar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp5.258.319,00(lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

15. Bahwa dengan menunggaknya angsuran Tergugat I dan Tergugat II tersebut mengakibatkan Penggugat harus membuku biaya cadangan aktiva produktif, sehingga Penggugat dirugikan dari membuku biaya ini sebesar Rp. 5.258.319,00 (lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

16. Bahwa, dengan tidak dilaksanakannya kewajiban Tergugat I dan II tersebut, maka Tergugat I dan II telah melakukan ingkar janji (*wanprestasi*) terhadap Pengakuan Hutang : : SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019, tanggal 22 November 2019, maka sudah sepantasnya Penggugat menuntut pelunasan hutang dan membayar denda/penalty kepada Tergugat I dan Tergugat II sebesar:

✓ Tunggakan pokok	: Rp	0,00
✓ Tunggakan Bunga	: Rp5.258.319,00	
✓ Denda/penalty	: Rp	0,00
✓ Total tunggakan	: Rp5.258.319,00	

(lima juta dua ratus lima puluh delapan ribu tiga ratus sembilan belas rupiah);

17. Bahwa, terhadap wanprestasi yang telah dilakukan oleh Tergugat I dan II tersebut, dan untuk menjaga kepentingan hukum Penggugat, maka dengan ini Penggugat memohon agar Ketua Pengadilan Negeri Siak menyatakan bahwa Tergugat I dan II telah melakukan wanprestasi;

18. Bahwa agar segala tuntutan Penggugat lebih efektif dan tidak hampa (*illusoir*) dengan adanya gugatan ini Penggugat memohon kepada majelis hakim agar diletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap agunan kredit yang telah diserahkan sebagai jaminan maupun seluruh harta kekayaan Para Tergugat berupa:

a) Lahan Pangan ybs, SHM no 3905 a.n Sangadi;

Sehingga pada saat putusan dilaksanakan, pelunasan pembayaran hutang yang dituntut dapat dipenuhi dengan menjual lelang harta kekayaan tersebut;

Dengan bukti-bukti dan kesaksian-kesaksian sebagai berikut:

Bukti Surat:

1. Copy dari Asli Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019;

Keterangan singkat:

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Membuktikan bahwa terdapat perjanjian hutang antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan syarat-syarat dan ketentuan yang diatur, antara lain sbb:

- Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar Rp. 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah);
- Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar kembali oleh Tergugat I dan Tergugat II dengan pembayaran setiap 1 (satu) bulan dalam jangka 48 (empat puluh delapan) bulan sejak ditandatangani Surat Pengakuan Hutang adalah sebesar Rp 2.663.300,00 (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) sampai dengan lunas;
- Untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan dengan bukti kepemilikan SHM atas nama Sangadi Dan Asli bukti SHM no 3905 atas nama Sangadi tersebut disimpan pada Penggugat sampai dengan pinjaman lunas;
- Bilamana pinjaman tidak dibayar pada waktu yang telah ditetapkan maka Penggugat berhak untuk menjual seluruh agunan, baik dibawah tangan maupun dimuka umum, untuk dan atas nama permintaan Penggugat, dan Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II menyatakan akan menyerahkan / mengosongkan tanah rumah/bangunan tersebut. Apabila Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan, maka atas biaya Yang Berhutang/Tergugat I dan Tergugat II, pihak Penggugat dengan bantuan yang berwenang dapat melaksanakannya;

2. Copy dari asli Kwitansi pembayaran Nomor: tanggal 22 November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa Tergugat I dan Tergugat II telah menerima uang pencairan kredit/ pinjaman sebesar Rp 85.000.000,- (delapan puluh lima juta rupiah) dari Penggugat;

3. Copy Kartu Tanda Penduduk (KTP) Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II yang melakukan tanda tangan pada Surat Pengakuan Hutang dan yang menerima pencairan kredit/pinjaman dari Penggugat;

4. Copy dari Asli SHM No. 3905 atas nama Sangadi;

Keterangan singkat:

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membuktikan bahwa benar untuk menjamin pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I dan Tergugat II, telah diberikan oleh Tergugat I dan Tergugat II agunan tersebut diatas kepada Penggugat;

5. Copy dari Asli Surat Pernyataan Penyerahan Agunan tanggal 22 November 2019;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Penggugat telah menerima agunan untuk pelunasan pinjaman/kredit Tergugat I & II kepada pihak Penggugat;

6. Copy dari Asli Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 November 2019;

Keterangan Singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II memberikan kuasa kepada Penggugat terhadap SHM No 3905 atas nama Sangadi untuk dapat melakukan penjualan jika Tergugat I dan Tergugat II wanprestasi;

7. Copy dari asli Formulir Kunjungan kepada Penunggak;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Petugas Penggugat telah mengunjungi ke tempat domisili Tergugat I dan Tergugat II memberitahu agar segera memenuhi kewajiban membayar angsuran sesuai yang diperjanjikan dalam Surat Pengakuan Hutang;

8. Copy dari Asli Surat Peringatan Surat Peringatan Pertama No. B. 192-kbu.II/ADK/09/2020 tanggal 16 September 2020;

9. Copy dari Asli Surat Peringatan Surat Peringatan Kedua No. B. 196-kbu.II/ADK/10/2020 tanggal 21 Oktober 2020;

10. Copy dari Asli Surat Peringatan Nomor Surat Peringatan Ketiga No. B. 197-kbu.II/ADK/11/2020 tanggal 02 November 2020;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat dan Penggugat telah memberikan peringatan yang cukup namun tidak mendapat tanggapan dari Tergugat I maupun Tergugat II;

11. Rekening Koran Pinjaman atas nama Tergugat I dan Tergugat II;

Keterangan singkat:

Membuktikan bahwa benar berdasarkan data administrasi pembukuan Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II tidak membayar angsuran pinjamannya secara penuh setiap bulan sejak bulan Mei 2020;

12. *Pay off details* (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 06 November 2019;

Keterangan singkat:

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pay off details menggambarkan sisa kewajiban Tergugat I dan Tergugat II total sebesar Rp. 95.844.856,- (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Bukti lainnya:

- tidak ada-;

Berdasarkan segala uraian yang telah Penggugat kemukakan di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Siak untuk memanggil Para Pihak yang bersengketa pada satu persidangan yang telah ditentukan untuk itu guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:
 - ✓ Tunggakan pokok : Rp 79.687.600,00
 - ✓ Tunggakan Bunga : Rp 5.447.256,00
 - ✓ Denda/penalty : Rp 10.710.000,00
 - ✓ Total tunggakan : Rp 95.844.856,00

(sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 3905 atas nama Sangadi yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam berupa:

- a) Sertipikat Hak Milik (SHM) no 3905 atas nama Sangadi dan yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak berikut sekaligus tanah pertanian;

5. Meletakkan sita eksekusi di atas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat/.....(Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;
Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I menghadap sendiri serta Tergugat II tidak hadir tanpa alasan yang sah yaitu berdasarkan Risalah Panggilan Sidang Nomor: 5/Pdt.GS/2020/PN Sak untuk persidangan hari Kamis tanggal 19 November 2020 sehingga oleh karenanya dilakukan pemanggilan kembali terhadap Tergugat II;

Menimbang, bahwa bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, untuk Penggugat hadir menghadap Kuasanya tersebut, dan Tergugat I serta Tergugat II hadir menghadap sendiri sehingga persidangan dilanjutkan dengan agenda yang telah ditetapkan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang. Selanjutnya selama persidangan berlangsung, Hakim telah mengupayakan penyelesaian perkara secara damai termasuk menyarankan kepada Para Pihak untuk melakukan perdamaian di luar persidangan sebagaimana diatur dalam Pasal 14 huruf b Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019, namun upaya tersebut tidak mencapai titik temu sehingga upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II pada saat persidangan dilanjutkan dengan agenda jawaban dari Tergugat I dan Tergugat II yaitu pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020, Para Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah meskipun telah diberitahukan untuk hadir pada hari dan tanggal yang telah ditentukan tanpa dipanggil lagi karena pemberitahuan Hakim di persidangan merupakan panggilan yang sah, maka oleh karenanya pemeriksaan tetap dilanjutkan sesuai dengan ketentuan Pasal 13 ayat

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(4) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 yaitu dalam hal Tergugat pada hari sidang pertama hadir dan pada hari sidang berikutnya tidak hadir tanpa alasan yang sah, maka gugatan diperiksa dan diputus secara *contradictoir*;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatan sederhananya, Penggugat telah mengajukan bukti surat-surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-13, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019;
2. Bukti P-2 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Kuasa Pendebetan Rekening tanggal 22 November 2020;
3. Bukti P-3 : *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kwitansi pembayaran Nomor: (Tanda Terima Hutang) tanggal 22 November 2020;
4. Bukti P-4 : *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk atas nama Muhammad Rifai dengan nomor 14080608098800002, Kartu Tanda Penduduk atas nama Ambar dengan nomor 3309025004900003 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak dan *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kartu Keluarga (KK) atas nama Kepala Keluarga Muhammad Rifai dengan nomor 1408060412090006 tanggal 05 Agustus 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Siak serta *Fotocopy* dari *Fotocopy* Kutipan Akta Nikah atas nama Muhammad Rifai dan Ambar dengan nomor I00/07/VI/2008;
5. Bukti P-5 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Sertifikat Hak Milik atas nama nomor 3905 atas nama Sangadi;
6. Bukti P-6 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Pernyataan Penyerahan Agunan dan Bukti Penerimaan Agunan serta Surat Pernyataan tanggal 22 November 2019;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Bukti P-7 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Kuasa Menjual Agunan tanggal 22 November 2020;
8. Bukti P-8 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Formulir Kunjungan Kepada Penunggak;
9. Bukti P-9 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Peringatan Somasi Pertama dengan nomor B. 192-kbu.II/ADK/09/2020 tanggal 16 September 2020;
10. Bukti P-10 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Somasi Peringatan Kedua dengan nomor B. 192-kbu.II/ADK/09/2020 tanggal 12 Oktober 2020;
11. Bukti P-11 : *Fotocopy* dari aslinya berupa Surat Somasi Peringatan Ke III dengan nomor B. 192-kbu.II/ADK/09/2020 tanggal 21 Oktober 2020;
12. Bukti P-12 : *Print Out* asli berupa Rekening Koran dengan nomor rekening 743001003783108 tanggal 10 November 2020;
13. Bukti P-13 : *Print Out* asli berupa *Pay off details* (Total Kewajiban Tergugat I dan Tergugat II) eff date: 06 November 2019;

Alat bukti berupa bukti surat tersebut di atas masing-masing telah diberi materai secukupnya dan disesuaikan dengan aslinya (sda) sehingga dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Penggugat hanya mengajukan bukti surat-surat sebagaimana tersebut di atas dan tidak mengajukan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat tidak mengajukan Kesimpulan karena berdasarkan ketentuan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 untuk gugatan sederhana tersebut tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan wanprestasi karena tidak melaksanakan ketentuan Pasal 2 ayat (2) Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 sejak bulan Mei 2020 sehingga Penggugat menuntut supaya Tergugat I dan Tergugat II melakukan pelunasan hutang dan membayar denda/penalty;

Menimbang, bahwa akan dipertimbangkan apakah gugatan *a quo* masuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa sebagaimana disebutkan dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 4 Tahun 2019 Pasal 1 ayat (1), tentang Perubahan atas Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana,

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam Pasal 3 Perma Nomor 4 tahun 2019 tersebut menerangkan: Ayat (1): Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cedera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); Ayat (2): Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. Perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundangan; atau b. Sengketa hak atas tanah;

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari bukti P-1 yaitu Surat Pengakuan Hutang SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 serta berdasarkan petitum yang dimohonkan oleh Penggugat, Hakim berpendapat bahwa nilai tuntutan yang diajukan Penggugat adalah sebesar Rp 95.844.856,00 (sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah) atau masih dalam rentang nilai Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sehingga perjanjian tersebut jika terjadi cedera janji/waprestasi antara pihak-pihak, dapat dikategorikan termasuk dalam ruang lingkup Gugatan Sederhana oleh karenanya perkara *a quo* dapat diperiksa sesuai prosedur Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidaknya tidak disangkal, maka menurut hukum harus dianggap terbukti hal-hal sebagai berikut:

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penggugat, dengan Tergugat I dan Tergugat II terikat melalui Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persengketaan antara Para Pihak adalah apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa Pasal 283 RBg yang menyatakan "*Barang siapa beranggapan mempunyai suatu hak atau suatu keadaan untuk menguatkan haknya atau menyangkal hak seseorang lain, harus membuktikan hak atau keadaan itu*", Kuasa Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil gugatannya, demikian pula Kuasa Tergugat berkewajiban untuk membuktikan dalil jawabannya;

Menimbang, bahwa petitum angka ke-1 (satu) gugatan sederhana Penggugat akan dipertimbangkan setelah petitum-petitum angka ke-2 (kedua), ke-3 (ketiga), dan ke-4 (keempat) dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang No. SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Rifai dan Ambar, telah menunjukkan adanya perjanjian yang mengikat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II, maka perjanjian tersebut dinyatakan sah sepanjang memenuhi ketentuan dalam Pasal 1320 KUHPerdara yaitu perlu dipenuhi 4 (empat) syarat:

1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;

Bahwa dengan adanya kesepakatan mengadakan perjanjian maka kedua belah pihak harus mempunyai kebebasan kehendak, dan menyetujui hal-hal yang diatur dalam perjanjian;

2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;

Bahwa seseorang dikatakan cakap untuk membuat perjanjian jika oleh Undang-Undang tidak dinyatakan tidak cakap, misalnya karena masih dibawah umum atau dibawah pengampuan;

3. suatu pokok persoalan tertentu;

Bahwa objek perjanjian harus tertentu, paling tidak dapat ditentukan, baik berupa barang yang ada ataupun yang akan ada;

4. suatu sebab yang tidak terlarang;"

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa maksud perjanjian itu tidak bertentangan dengan Undang-Undang, ketertiban umum dan kesusilaan;

Menimbang, bahwa syarat sah perjanjian angka 1 (satu) dan 2 (dua) merupakan syarat subjektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perikatan tersebut dapat dibatalkan, sedangkan syarat sah perjanjian angka 3 (tiga) dan 4 (empat) merupakan syarat objektif yang apabila tidak dipenuhi maka akan mengakibatkan perjanjian batal demi hukum;

Menimbang, bahwa dengan mencermati isi Surat Pengakuan Hutang yang ditandatangani oleh Penggugat, Tergugat I, dan Tergugat II, telah tercapai kesepakatan antara Para Pihak, Hakim menilai Para Pihak dalam keadaan cakap berbuat hukum, objek perjanjian jelas yaitu mengenai fasilitas kredit modal kerja, dan maksud dari perjanjian tersebut tidak bertentangan dengan undang-undang, ketertiban umum, ataupun kesusilaan, sehingga Hakim berpendapat dalam perjanjian tersebut tidak ditemukan adanya keadaan yang mengakibatkan perjanjian batal demi hukum atau dapat dibatalkan, dengan demikian Surat Pengakuan Hutang tersebut dinyatakan sah, dan mengikat bagi Para Pihak sebagai undang-undang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan pokok permasalahan apakah Tergugat I dan Tergugat II telah wanprestasi kepada Penggugat terkait pelaksanaan Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 sehingga Tergugat I dan Tergugat II harus membayar lunas seluruh sisa pinjaman (pokok dan bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat?;

Menimbang, bahwa wanprestasi merupakan perbuatan ingkar janji, yang mana bentuk-bentuk wanprestasi diantaranya adalah:

- a. Sama sekali tidak memenuhi prestasi;
- b. Memenuhi prestasi, tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Memenuhi prestasi tetapi tidak tepat waktunya (terlambat);
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukan;

Menimbang, bahwa dalam suatu perjanjian dikenal adanya asas *pacta sunt servanda* yang didasarkan pada Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara yang mengatur bahwa semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya, sehingga dengan ditandatanganinya perjanjian tersebut maka melahirkan hak dan kewajiban bagi kedua belah pihak untuk memenuhi dan melaksanakan isi perjanjian itu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Rifai dan Ambar, mengatur mengenai kewajiban Penggugat untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memiliki kewajiban untuk membayar kembali pokok pinjaman berikut bunganya kepada Penggugat sejumlah Rp2.663.300,00 (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 November 2019, dan harus dibayar selambat-lambatnya setiap tanggal 22 pada bulan angsuran yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat yaitu Surat Kuasa Pendebetn Rekening (*vide* bukti P-2) dan Kwitansi pembayaran/Tanda Terima Hutang (*vide* bukti P-3) bahwa Penggugat telah memberikan pinjaman kepada Tergugat I dan Tergugat II sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah), Tergugat I dan Tergugat II tidak melaksanakan kewajiban membayar angsuran sejak bulan Mei 2020 berdasarkan bukti surat Formulir Kunjungan Kepada Penunggak (*vide* bukti P-8), serta Penggugat telah memberikan Surat Peringatan I pada tanggal 16 September 2020 (*vide* bukti P-9), Surat Peringatan II pada tanggal 12 Oktober 2020 (*vide* bukti P-10), dan Surat Peringatan III pada tanggal 21 Oktober 2020 (*vide* bukti P-11) kepada Tergugat I dan Tergugat II, dihubungkan dengan pertimbangan tentang terjadinya wanprestasi, maka Hakim menilai bahwa bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 untuk memberikan pinjaman sejumlah Rp85.000.000,00 (delapan puluh lima juta rupiah) kepada Tergugat I dan Tergugat II, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II memenuhi prestasi tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan oleh karena sejak bulan Mei 2020 Tergugat I dan Tergugat II telah lalai melaksanakan kewajibannya untuk membayar kembali kepada Penggugat pokok pinjaman berikut bunga sejumlah Rp2.663.300,00 (dua juta enam ratus enam puluh tiga ribu tiga ratus rupiah) setiap bulannya dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan) bulan terhitung sejak tanggal 22 November 2019, sehingga Tergugat I dan Tergugat II beralasan hukum untuk dinyatakan wanprestasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka petitum angka 2 (dua) gugatan Penggugat supaya "Menyatakan demi hukum perbuatan Para Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat"

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim mempertimbangkan petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat supaya "Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sebesar:

✓ Tunggakan pokok	: Rp 79.687.600,00
✓ Tunggakan Bunga	: Rp 5.447.256,00
✓ Denda/penalty	: Rp 10.710.000,00
✓ Total tunggakan	: Rp 95.844.856,00

(sembilan puluh lima juta delapan ratus empat puluh empat ribu delapan ratus lima puluh enam rupiah);

Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 3905 atas nama Sangadi yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dijamin kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat" sebagai berikut:

Menimbang, bahwa akibat hukum dari adanya wanprestasi, Penggugat memiliki hak sebagai berikut:

1. Hak menuntut pemenuhan perikatan (*Nakomen*);
2. Hak menuntut pemutusan perikatan atau apabila perikatan itu bersifat timbal balik, menuntut pembatalan perikatan (*Outbinding*);
3. Hak menuntut ganti rugi (*Schade Vergaeding*);
4. Hak menuntut pemusnahan perikatan dengan ganti rugi;
5. Hak menuntut pemutusan atau pembatalan perikatan dengan ganti rugi;

Menimbang, bahwa dalam petitum Penggugat mengalami kerugian dengan rincian tunggakan yang harus dibayarkan oleh Tergugat I dan Tergugat II, sebagai berikut:

✓ Tunggakan pokok	: Rp 79.687.600,00;
✓ Tunggakan Bunga	: Rp 5.447.256,00;
✓ Denda/penalty	: Rp 10.710.000,00;

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1243 KUHPerdara "Penggantian biaya, kerugian, dan bunga karena tak dipenuhinya suatu perikatan mulai diwajibkan, bila debitur, walaupun telah dinyatakan lalai, tetap lalai untuk memenuhi perikatan itu, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dilakukannya hanya dapat diberikan atau dilakukannya dalam waktu yang melampaui waktu yang telah ditentukan", oleh karena Tergugat I dan Tergugat II telah dinyatakan wanprestasi maka Hakim menilai Penggugat berhak untuk menuntut Tergugat I dan Tergugat II membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-12 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya rekening koran atas nama Muhammad Rifai, tercatat tunggakan pokok sejumlah Rp79.687.600,00 (tujuh puluh sembilan juta enam ratus delapan puluh tujuh juta enam ratus rupiah), dan tunggakan bunga sejumlah Rp5.555.219,00 (lima juta lima ratus lima puluh lima ribu dua ratus sembilan belas rupiah), sedangkan perhitungan denda akan Hakim perhitungkan berdasarkan bukti surat bertanda P-1 tentang fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Pengakuan Hutang Nomor SPH: PK 1911RFAH/7430/11/2019 tanggal 22 November 2019 yang ditandatangani oleh Muhammad Rifai dan Ambar, pada Pasal 3 ayat (2) yang menyatakan "Tiap-tiap jumlah angsuran baik pokok dan atau bunga yang telambat dibayarkan oleh Yang Berhutang dikenakan denda sebesar $50\% \times$ suku bunga (1.05%) \times tunggakan (pokok+bunga) setiap bulannya dan dihitung untuk setiap bulan keterlambatan", sehingga perhitungan denda adalah $50\% \times 1.05\% \times (Rp79.687.600,00 + Rp5.555.219,00)$ sama dengan Rp447.525,00 (empat ratus empat puluh tujuh ribu lima ratus dua puluh lima rupiah) setiap bulan, selanjutnya Tergugat I dan Tergugat II telah lalai sejak Mei 2020 sampai dengan November 2020 yaitu selama 7 (tujuh) bulan, maka denda/penalty yang dikabulkan adalah sejumlah Rp447.525,00 (tiga ratus enam belas ribu seratus dua puluh sembilan rupiah) \times 7 (tujuh) bulan sama dengan Rp3.132.675,00 (dua juta dua ratus dua belas ribu sembilan ratus tiga rupiah);

Menimbang, bahwa dengan demikian kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sejumlah:

- Tunggakan pokok : Rp79.687.600,00;
- Tunggakan Bunga : Rp5.555.219,00;
- Denda/penalty : Rp3.132.675,00;
- Total : Rp88.375.494,00;

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



(delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

Menimbang, bahwa petitum Penggugat yang menyatakan "Apabila Tergugat tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok + bunga + denda/penalty) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan dengan bukti kepemilikan berupa Sertipikat Hak Milik SHM no 3905 atas nama Sangadi yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak yang dijaminan kepada Penggugat dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat kepada Penggugat", Hakim berpendapat petitum tersebut termasuk ke dalam permintaan untuk melaksanakan putusan yang hanya dapat diajukan terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, oleh karena itu petitum tersebut haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat petitum angka 3 (tiga) gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan untuk sebagian, dengan redaksi sebagaimana tercantum dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap petitum angka 4 (empat) dari gugatan Penggugat supaya "Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) terhadap obyek dalam berupa a) Sertipikat Hak Milik (SHM) no 3905 atas nama Sangadi dan yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak berikut sekaligus tanah pertanian", Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sita merupakan tindakan eksepsional yang diperbolehkan secara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 17A Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang menyatakan "*Dalam proses pemeriksaan, Hakim dapat memerintahkan peletakan sita jaminan terhadap benda milik tergugat dan/atau milik penggugat yang ada dalam penguasaan tergugat*";

Menimbang, bahwa Pasal 261 RBg menyatakan bahwa "*Bila ada dugaan yang berdasar, bahwa seorang debitur yang belum diputus perkaranya atau yang telah diputus kalah perkaranya tetapi belum dapat dilaksanakan, berusaha untuk menggelapkan atau memindahkan barang-barang bergerakaknya atau yang tetap, agar dapat dihindarkan jatuh ke tangan kreditur, maka atas permintaan pihak yang berkepentingan, ketua pengadilan negeri atau jika debitur*

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



bertempat tinggal atau berdiam di luar wilayah jaksa di tempat kedudukan pengadilan negeri atau jika ketua pengadilan negeri tidak ada di tempat tersebut, jaksa di tempat tinggal atau tempat kediaman debitur dapat memerintahkan penyitaan barang-barang tersebut agar dapat menjamin hak si pemohon, dan sekaligus memberitahukan padanya supaya menghadap di pengadilan negeri pada suatu hari yang ditentukan untuk mengajukan gugatannya serta menguatkannya”;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan tersebut sita jaminan dapat dilaksanakan jika ada dugaan kuat bahwa Tergugat akan menggelapkan atau memindahkan barang yang dimaksud, sedangkan dalam perkara ini Kuasa Penggugat tidak dapat membuktikan adanya dugaan kuat bahwa Tergugat I dan Tergugat II akan menggelapkan atau memindahkan objek dalam Sertipikat Hak Milik (SHM) no 3905 atas nama Sangadi dan yang terletak di desa Sialang Sakti kecamatan Dayun Kabupaten Siak berikut sekaligus tanah pertanian tersebut, selain itu selama proses pemeriksaan berlangsung Hakim dalam perkara ini tidak pernah memerintahkan juru sita untuk meletakkan sita jaminan atas objek tersebut, sehingga petitum angka 4 (empat) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Hakim memberi pertimbangan Sita Eksekusi hanya dapat diletakkan apabila terdapat permohonan dari Pemohon Eksekusi terhadap suatu putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dengan prosedur sebagai berikut :

- Pemohon Eksekusi mengajukan permohonan Sita Eksekusi dan Eksekusi kepada Ketua Pengadilan Negeri;
- Ketua Pengadilan Negeri membuat Penetapan Perintah Peringatan (*Aanmaning*) kepada Tergugat yang dikalahkan/Termohon Eksekusi, agar melaksanakan putusan;
- Jurusita memanggil Pemohon Eksekusi dan Termohon Eksekusi untuk menghadiri sidang (*Insidentil*) *Aanmaning*;
- Jika tenggang waktu *Aanmaning* terlampaui (8 hari) sedang Termohon Eksekusi tidak mau melaksanakan putusan dengan sukarela, maka Ketua Pengadilan Negeri mengeluarkan Penetapan perintah kepada Panitera/Jurusita untuk melaksanakan Sita Eksekusi (*Executorial Beslaag*);

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



- Proses pelaksanaan sita eksekusi dilaksanakan sebagaimana proses pelaksanaan Sita Jaminan;
- Dalam melaksanakan harus didahulukan barang-barang bergerak. Sekiranya tidak mencukupi putusan, maka sita eksekusi dilakukan terhadap barang tidak bergerak;
- Pelaksanaan Sita Eksekusi yang telah berkekuatan hukum mengikat berdaya Eksekutorial;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat supaya "Meletakkan sita eksekusi diatas asset milik Para Tergugat sebagai sumber pelaksanaan pembayaran hutang", Hakim berpendapat bahwa sita eksekusi hanya dapat diajukan melalui permohonan eksekusi terhadap putusan yang berkekuatan hukum tetap, sedangkan gugatan Penggugat masih dalam proses pemeriksaan dan masih terbuka upaya hukum bagi pihak-pihak yang tidak menerima putusan dalam perkara ini, dengan demikian petitum angka 5 (lima) gugatan Penggugat tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan sederhana Penggugat tersebut Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa proses pelaksanaan putusan Gugatan Sederhana haruslah memenuhi ketentuan Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yang tata caranya adalah sebagai berikut:

1. Terhadap putusan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 yang tidak diajukan keberatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 22 ayat (1), maka putusan berkekuatan hukum tetap;
2. Putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap dilaksanakan secara sukarela;
 - a. Ketua Pengadilan mengeluarkan penetapan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah menerima surat permohonan eksekusi;
 - b. Ketua Pengadilan menetapkan tanggal pelaksanaan aanmaning paling lambat 7 (tujuh) hari setelah penetapan aanmaning;
 - c. Dalam hal kondisi geografis tertentu pelaksanaan aanmaning tidak dapat dilaksanakan dalam waktu 7 (tujuh) hari,

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Ketua Pengadilan dapat menyimpangi ketentuan batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2b);

3. Dalam hal ketentuan pada ayat (2) tidak dipatuhi, maka putusan dilaksanakan berdasarkan ketentuan hukum acara perdata yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat supaya "Memberikan hak kepada Penggugat untuk melakukan penjualan Agunan milik Para Tergugat/.....(Penjamin) melalui lelang dan mengambil hasil penjualan untuk pelunasan hutang Para Tergugat", Hakim berpendapat permintaan Penggugat tersebut termasuk ke dalam permintaan pelaksanaan putusan sebagaimana diatur pada Pasal 31 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, sehingga petitum angka 6 (enam) gugatan Penggugat tersebut tidak beralasan hukum dan haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat supaya "Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar disesuaikan 10% dari nilai gugatan/jumlah pokok perhari keterlambatan pelaksanaan putusan ini", apabila dikaitkan dengan ketentuan dalam Pasal 606 Rv yang menyatakan "*sepanjang suatu putusan hakim mengandung hukuman untuk sesuatu yang lain daripada membayar sejumlah uang, maka dapat ditentukan bahwa sepanjang atau setiap kali terhukum tidak mematuhi hukuman tersebut, olehnya harus diserahkan sejumlah uang yang besarnya ditetapkan dalam putusan hakim dan uang tersebut dinamakan uang paksa*",

Menimbang, bahwa hakim berpendapat, *dwangsom* hanya dapat diterapkan terhadap penghukuman selain dari pembayaran sejumlah uang (Vide Jurisprudensi Mahkamah Agung R.I. No. 792/Sip/1972 tanggal 26-2-1973), oleh karena dalam perkara *a quo* mengandung hukuman untuk membayar sejumlah uang maka tidak layak dan patut uang paksa atau *dwangsom* dibebankan kepada pihak Tergugat maka petitum angka 7 (tujuh) gugatan Penggugat mengenai uang paksa (*dwangsom*) haruslah dinyatakan ditolak

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Hakim berpendapat gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk sebagian, maka petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat supaya "Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya" haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan sebagian, maka kepada Tergugat I dan Tergugat II dihukum untuk membayar

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baya perkara, dengan demikian petitum angka 8 (delapan) gugatan Penggugat supaya “Menghukum Para Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul”, beralasan hukum dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, maka gugatan Penggugat beralasan untuk dikabulkan sebagian dan Hakim memperbaiki sekedar amar petitum dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena jangka waktu dan formalitas panggilan menurut hukum telah diindahkan dengan sepatutnya serta gugatan sederhana tersebut tidak melawan hukum dan beralasan, maka Para Tergugat yang tidak datang menghadap di persidangan pasca sidang pertama, maka putusan ini harus dinyatakan jatuhkan secara contradictoir;

Memperhatikan, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal-Pasal dalam RBg, dan Kitab Undang-undang Hukum Perdata, serta segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan putusan dalam perkara ini dijatuhkan secara contradictoir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
3. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah wanprestasi kepada Penggugat;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (pokok+bunga) maupun denda/penalty kepada Penggugat sejumlah:

- Tunggakan pokok	: Rp79.687.600,00;
- Tunggakan Bunga	: Rp5.555.219,00;
- Denda/penalty	: <u>Rp3.132.675,00;</u>

Total : Rp88.375.494,00;

(delapan puluh delapan juta tiga ratus tujuh puluh lima ribu empat ratus sembilan puluh empat rupiah);

5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp866.000,00 (delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah);
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 08 Desember 2020, oleh kami, Farhan Mufti Akbar, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, putusan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 5/Pdt.G.S/2020/PN Sak

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Niana Tri Julianingsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Siak Sri Indrapura, serta dihadiri oleh Kuasa Penggugat, tanpa dihadiri Para Tergugat;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Niana Tri Julianingsih, S.H.,

Farhan Mufti Akbar, S.H.

Perincian biaya:

1.	Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
2.	ATK	:	Rp	50.000,00
3.	Panggilan	:	Rp	750.000,00
4.	PNBP Panggilan	:	Rp	20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp	10.000,00
6.	Meterai	:	Rp	6.000,00
	Jumlah		Rp	866.000,00

(delapan ratus enam puluh enam ribu rupiah)